



P U T U S A N

NOMOR : 15/Pid./2013/PT.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARIAM;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 02 Desember 1974
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jendral Ahmad. Yani belakang Kantor PT Peln Kota Sorong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Asongan
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahan oleh :

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 05 Januari 2013;
2. Perpanjangan Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2013 s/d tanggal 14 Februari 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013
4. Hakim sejak tanggal 06 pebruari 2013 s/d tanggal 07 Maret 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 08 Maret 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Hal.1 dari 10 hal.Putusan No. 15/PID/2013/PT.JPR

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 17 April 2013 Nomor:15/Pen.Pid/2013/PT.JPR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk:PDM-17/T.1.1.3/Ep.2/02/2013 tertanggal 04 Pebruari 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa para terdakwa 1. MARIAM, secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa 2. YUNI, terdakwa 3. MUHAMAD BOYRATAN, terdakwa 4. RIANDO MANURUNG dan terdakwa 5 SAMSUL pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di rumah saudara LEXI Jalan Ahmad Yani belakang Kantor PT. PELNI Sorong atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan permainan judi sebagai pencaharian"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kartu joker tersebut dikocok oleh salah satu pemain kemudian membagikan ke semua pemain dimana masing-masing pemain menerima 20 (dua puluh) lembar kemudian para pemain menurunkan kartu dasar 3 (tiga) boleh juga dasar 4 (empat) apabila pemain tidak mempunyai dasar maka pemain tersebut dinyatakan kartunya mati (tidak dapat melanjutkan permainan) setelah itu kartu dasar yang sudah turun disambung terus secara

Hal 2 dari 10, hal Putusan No. 15/PTU/2013/PT IDB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berurutan apabila pemain tidak mempunyai kartu untuk menyambung kartu dasar tersebut maka pemain dapat menurunkan kartu baru bisa dengan kartu dasar baru bisa juga dengan memparalelkan kartu yaitu 3 (tiga) kartu yang jumlah atau gambar orang yang sama dan pemenang dari permainan tersebut bila yang mana kartu dipegang pemain sedikit jumlahnya dari semua pemain bila dijumlahkan atau kartu yang ditangan pemain tersebut turun jika pemenang memenangkan permainan dengan kartu yang dipegang pemenang sedikit jumlahnya jika dihitung dengan kartu yang dipegang pemain lain maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tetapi jika pemenangnya murni (kartu yang dipegang semuanya turun) yang mana disebut song dan para pemain membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Pada saat permainan judi sambung tulang kartu jenis joker berlangsung perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi ALEX CHANDRO SIHOMBING dan POLTAK HASUDUNGAN UJUNG (keduanya adalah anggota POLRI) dan menangkap para terdakwa beserta uang sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan kartu joker 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;

Bahwa permainan judi sambung tulang menggunakan kartu jenis joker yang dilakukan oleh para terdakwa ada yang menang dan ada yang kalah, dengan demikian permainan judi sambung tulang menggunakan kartu jenis joker yang dilakukan para terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka, terlebih lagi bahwa permainan judi kartu jenis joker yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada izini dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut di atas para terdakwa 1. MARIAM, secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa 2. YUNI, terdakwa 3.

MUHAMAD BOYRATAN, terdakwa 4. RIANDO MANURUNG dan terdakwa 5 SAMSUL, *“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan-ketentuan pasal 303”* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kartu joker tersebut dikocok oleh salah satu pemain kemudian membagikan ke semua pemain dimana masing-masing pemain menerima 20 (dua puluh) lembar kemudian para pemain menurunkan kartu dasar 3 (tiga) boleh juga dasar 4 (empat) apabila pemain tidak mempunyai dasar maka pemain tersebut dinyatakan kartunya mati (tidak dapat melanjutkan permainan) setelah itu kartu dasar yang sudah turun disambung terus secara berurutan apabila pemain tidak mempunyai kartu untuk menyambung kartu dasar tersebut maka pemain dapat menurunkan kartu baru bisa dengan kartu dasar baru bisa juga dengan memparalelkan kartu yaitu 3 (tiga) kartu yang jumlah atau gambar orang yang sama dan pemenang dari permainan tersebut bila yang mana kartu dipegang pemain sedikit jumlahnya dari semua pemain bila dijumlahkan atau kartu yang ditangan pemain tersebut turun jika pemenang memenangkan permainan dengan kartu yang dipegang pemenang sedikit jumlahnya jika dihitung dengan kartu yang dipegang pemain lain maka masing-masing pemain yang kalah membayar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tetapi jika pemenangnya murni (kartu yang dipegang semuanya turun) yang mana disebut song dan para pemain membayar kepada pemenang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Pada saat permainan judi sambung tulang kartu jenis joker berlangsung perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi ALEX CHANDRO SIHOMBING dan POLTAK HASUDUNGAN UJUNG (keduanya adalah anggota POLRI) dan menangkap para terdakwa beserta uang sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan kartu joker 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;

Bahwa permainan judi sambung tulang menggunakan kartu jenis joker yang dilakukan oleh para terdakwa ada yang menang dan ada yang kalah, dengan demikian

permainan judi sambung tulang menggunakan kartu jenis joker yang dilakukan para terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan belaka, terlebih lagi bahwa permainan judi kartu jenis joker yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada izini dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk: PDM-17/T.1.13/Ep.2/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MARIAM, terdakwa II YUNI, terdakwa III MUHAMAD BOYRATAN, terdakwa IV RIANDO MANURUNG dan terdakwa V SAMSUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUH"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MARIAM, terdakwa II YUNI, terdakwa III MUHAMAD BOYRATAN, terdakwa IV RIANDO MANURUNG dan terdakwa V SAMSUL dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu) rupiah;
Dirampas untuk Negara;
 - Kartu joker 2 (dua) set yang berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
Dirampas untuk dimusnakan;

5. Memerintahkan terdakwa I MARIAM, terdakwa II YUNI, terdakwa III MUHAMAD BOYRATAN, terdakwa IV RIANDO MANURUNG dan terdakwa V SAMSUL membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 26/Pid.B/ 2013/PN.Srg tanggal 21 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *I MARIAM, terdakwa II YUNI, terdakwa III MUHAMAD BOYRATAN, terdakwa IV RIANDO MANURUNG dan terdakwa V SAMSUL* tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primer penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa *I MARIAM, terdakwa II YUNI, terdakwa III MUHAMAD BOYRATAN, terdakwa IV RIANDO MANURUNG dan terdakwa V SAMSUL* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu) rupiah;
 - Dirampas untuk Negara;***
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker;

Hal.6 dari 10 hal.Putusan No. 15/PID/2013/PT.JPR

Dirampas untuk dimusnakan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.Srg tanggal 21 Maret 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa, Terdakwa I MARIAM mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 26/Pid.B/2013/PN.Srg tanggal 21 Maret 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2013 dan kepada Terdakwa I pada tanggal 02 April 2013, sementara Terdakwa II YUNI, Terdakwa III MUHAMAD BOYRATAN, Terdakwa IV RIANDO MANURUNG, serta Terdakwa V SAMSUL tidak mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sesuai akta permintaan banding No. 04/Akta/2013/PN.Srg, tanggal 21 Maret 2013 juga mengajukan banding hanya terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, dan permintaan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 02 April 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik yang diajukan oleh Terdakwa I maupun Penuntut Umum hanya terhadap putusan atas terdakwa I, sedangkan Terdakwa II, III, dan IV tidak mengajukan banding dan Penuntut Umum juga tidak mengajukan permintaan banding atas putusan mereka maka Pengadilan Tinggi Jayapura hanya berwenang memeriksa dan mengadili putusan Pengadilan tingkat pertama terhadap terdakwa I saja.

Menimbang, bahwa terdakwa I maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra Memori Banding;

Memperhatikan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong terhitung mulai tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 10 April 2013 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa I MARIAM dan Penuntut

Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong No.26/Pid.B/2013/PN.Srg, tanggal 21 Maret 2013 maka, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama atas unsur-unsur delik pasal yang didakwakan, adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan tersebut di ambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut haruslah dikuatkan, kecuali mengenai penjatuhan pidana akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, di rasakan terlalu berat, sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan, hal ini disebabkan penjatuhan pidana, bukanlah sebagai pembalasan, akan tetapi penjatuhan pidana lebih ditujukan kepada pelaku tindak pidana, untuk sadar dan tidak berbuat lagi suatu tindak pidana dan masyarakat tidak mengikuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa I adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang mempunyai tanggungan 8 (delapan) orang anak dan diantaranya masih ada yang balita sehingga sebagaimana masih diperlukan dalam mengasuh dan membina anak-anaknya dan nilai taruhan yang dilakukan tidaklah besar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa dalam kasus ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan penjatuhan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama, kurang mencerminkan rasa keadilan, dan dirasakan terlalu berat, hal ini dikarenakan selain keadilan masyarakat, terdakwa pun harus pula diberikan keadilan, oleh karena itu terhadap pidana yang dijatuhkan akan diperbaiki dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 9 dari 10, hal Putusan No. 15/PID/2012/PT IDB

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia dibebani pula membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I MARIAM dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No.26/Pid.B/2013/PN.Srg tanggal 21 Maret 2013, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan diperbaiki, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I MARIAM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa I MARIAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menggunakan kesempatan main Judi";
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker
 - Dirampas untuk dimusnakan;

Hal.9 dari 10 hal.Putusan No. 15/PID/2013/PT.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 02 Mei Tahun 2013, oleh kami E.D. PATTINASARANY, S.H, M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Ketua Majelis, dengan Hakim-Hakim Anggota I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H,M.H. dan AHMAD SEMMA, S.H, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan Hakim- Hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu Panitera Pengganti ZAINAB TALAOHU, S.H., tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM KETUA

E.D. PATTINASARANY, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA

I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA

AHMAD SEMMA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ZAINAB TALAOHU, S.H.